



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danel Diki Sandi Anak Dari Parijo.
2. Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang).
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sri Rahayu, Rt.001/Rw.002, Kel. Kagungan Rahayu, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Danel Diki Sandi Anak Dari Parijo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Prayoga Budhi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW 003 RT 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danel Diki Sandi Anak Dari Parijo bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative ketiga kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Danel Diki Sandi Anak dari Parijo dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan dalam kotak rokok gudang garam merah (netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dio Kantata bin Hardi
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DANIEL DIKI SANDI ANAK DARI PARIJO bersama-sama Saksi DIO KANTATA BIN HARDI (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya - setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Saksi S.J Siagian mendapat informasi masyarakat, seringkali terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di Pasar Malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Daniel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Saksi Dio yang berada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saksi Dio dan Terdakwa Danel, kemudian Terdakwa Dio dan Saksi Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DANIEL DIKI SANDI ANAK DARI PARIJO bersama-sama Saksi DIO KANTATA BIN HARDI (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili Telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Saksi S.J Siagian mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Ganja di Pasar Malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Saksi Dio yang berada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saksi Dio dan Terdakwa Danel, kemudian Terdakwa Dio dan Saksi Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa DANIEL DIKI SANDI ANAK DARI PARIJO pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 19:00 wib Saksi Dio datang ke pasar malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat saat itu Saksi Dio bertemu dengan Sdr. Bagus (DPO) yang merupakan pekerja pasar malam, kemudian Sdr. Bagus meminta untuk dibuatkan tatto dibadan dengan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) linting ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut Saksi Dio pulang kerumahnya, kemudian pagi harinya Saksi Dio mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja dengan cara membakar lintingan ganja tersebut menggunakan korek api, kemudian memghisap melalui mulut dan mengeluarkannya kembali dengan mulut Saksi Dio, selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 06.15 wib Terdakwa Danel datang kerumah Saksi Dio yang berada di Tiyuh Daya Asri

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang membawa 1 (satu) plastik berisi tuak yang dibeli Terdakwa Danel dari lapo minuman tuak yang akan Saksi Danel minum bersama Saksi Dio, kemudian Saksi Dio dan Terdakwa Danel meminum tuak didepan teras rumah Saksi Dio, selanjutnya Saksi Dio mengajak Terdakwa Danel untuk membantu Saksi Dio membuat kandang ayam disamping rumah Saksi Dio dengan berkata Ayo nel bantu saya bua kandang ayam disamping rumah, kemudian Saksi Dio dan Terdakwa Danel segera menuju samping rumah untuk membuat kandang ayam, saat sedang membuat kandang ayam, Terdakwa Danel melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang terletak dibawah papan tempat kandang ayam, kemudian Terdakwa Danel berkata kepada Saksi Dio ini apa yo kemudian Saksi Dio berkata Pakai-pakai aja kalo mau itu ganja kering kalo gak mau buah aja, kemudian Saksi Danel segera mengambil lintingan ganja tersebut, menyalakannya dengan korek api, selanjutnya menghisap menggunakan mulut Terdakwa Danel dan mengeluarkannya lagi menggunakan mulut dan hidung kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa ganja yang dikonsumsi Saksi Danel ditaruh kembali ke dalam kotak rokok warna merah untuk dipakai lagi, kemudian Terdakwa Danel meletakkan kembali dibawah papan kandang ayam tersebut, kemudian sekira pukul 07:00 Wib tiba-tiba dari arah samping rumah Saksi Dio datang Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Saksi Dio yang bberada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saksi Dio dan Terdakwa Danel, kemudian Saksi Dio dan Terdakwa Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIO KANTATA BIN HARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 19:00 wib Saksi datang ke pasar malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Bagus (DPO) yang merupakan pekerja pasar malam, kemudian Sdr. Bagus meminta untuk dibuatkan tatto dibadan dengan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) linting ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut Saksi pulang kerumahnya, kemudian pagi harinya Saksi mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja dengan cara membakar lintingan ganja tersebut menggunakan korek api, kemudian memghisap melalui mulut dan mengeluarkannya kembali dengan mulut Saksi, selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 06.15 wib Terdakwa Danel datang kerumah Saksi yang berada di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang membawa 1 (satu) plastik berisi tuak yang dibeli Terdakwa dari lapo minuman tuak yang akan Terdakwa minum bersama Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa meminum tuak didepan teras rumah Saksi, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk membantu Saksi membuat kandang ayam disamping rumah Saksi dengan berkata "Ayo nel bantu saya bua kandang ayam disamping rumah", kemudian Saksi dan Terdakwa segera menuju samping rumah untuk membuat kandang ayam, saat sedang membuat kandang ayam, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang terletak dibawah papan tempat kandang ayam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "ini apa yo" kemudian Saksi berkata "Pakai-pakai aja kalo mau itu ganja kering kalo gak mau buah aja", kemudian Terdakwa segera mengambil lintingan ganja tersebut, menyalakannya dengan korek api, selanjutnya menghisap menggunakan mulut Terdakwa dan mengeluarkannya lagi menggunakan mulut dan hidung kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa ganja yang dikonsumsi Terdakwa ditaruh kembali ke dalam kotak rokok warna merah untuk dipakai lagi, kemudian Terdakwa meletakkan kembali dibawah papan kandang ayam tersebut, kemduian sekira pukul 07:00 Wib tiba-tiba dari arah samping rumah Saksi datang Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Saksi yang berada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak rokok gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) Tahun terakhir memakai narkoba jenis ganja.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak rokok gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi S.J. SIAGIAN ANAK DARI B. SIAGIAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07:00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja.

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Saksi S.J Siagian mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Ganja di Pasar Malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Saksi Dio yang berada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saksi Dio dan Terdakwa Danel, kemudian Terdakwa Danel dan Saksi Dio serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Danel dan Saksi Dio ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi ANTON RIYAN BIN EDI ARSONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Saksi S.J Siagian mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Ganja di Pasar Malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Saksi Dio yang berada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saksi Dio dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Danel, kemudian Terdakwa Danel dan Saksi Dio serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Danel dan Saksi Dio ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis ganja, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa hari selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 06.15 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Dio yang berada di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang dan selanjutnya Saksi Dio mengajak Terdakwa untuk membantu Saksi Dio membuat kandang ayam disamping rumah Saksi Dio dengan berkata "Ayo nel bantu saya buat kandang ayam disamping rumah", kemudian Saksi Dio dan Terdakwa segera menuju

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah untuk membuat kandang ayam, saat sedang membuat kandang ayam, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang terletak dibawah papan tempat kandang ayam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Dio "ini apa yo" kemudian Saksi Dio berkata "Pakai-pakai aja kalo mau itu ganja kering kalo gak mau buah aja", kemudian Terdakwa segera mengambil lintingan ganja tersebut, menyalakannya dengan korek api, selanjutnya menghisap menggunakan mulut Terdakwa dan mengeluarkannya lagi menggunakan mulut dan hidung kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa ganja yang dikonsumsi Terdakwa ditaruh kembali ke dalam kotak rokok warna merah untuk dipakai lagi, kemudian Terdakwa meletakkan kembali dibawah papan kandang ayam tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba Golongan I jenis ganja

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan dalam kotak rokok gudang garam merah (netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja;
- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Dio dan Terdakwa Danel pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa hari selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 06.15 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Dio yang berada di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang dan selanjutnya Saksi Dio mengajak Terdakwa untuk membantu Saksi Dio membuat kandang ayam disamping rumah Saksi Dio, saat sedang membuat kandang ayam, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang terletak dibawah papan tempat kandang ayam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Dio "ini apa yo" kemudian Saksi Dio berkata "Pakai-pakai aja kalo mau itu ganja kering kalo gak mau buah aja", kemudian Terdakwa segera mengambil lintingan ganja tersebut, menyalakannya dengan korek api, selanjutnya menghisap menggunakan mulut Terdakwa dan mengeluarkannya lagi menggunakan mulut dan hidung kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa ganja yang dikonsumsi Terdakwa ditaruh kembali ke dalam kotak rokok warna merah untuk dipakai lagi, kemudian Terdakwa meletakkan kembali dibawah papan kandang ayam tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba Golongan I jenis ganja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa Danel Diki Sandi Anak Dari Parijo dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penyalah guna*" berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib di Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja dengan cara mengonsumsi untuk diri sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah melakukan penangkapan dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Dio dan selanjutnya Saksi Dio mengajak Terdakwa untuk membantu Saksi Dio membuat kandang ayam disamping rumah Saksi Dio dan kemudian Terdakwa Danel melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang terletak dibawah papan tempat kandang ayam kemudian Saksi Dio berkata “Pakai-pakai aja kalo mau itu ganja kering kalo gak mau buah aja”, kemudian Saksi Danel segera mengambil lintingan ganja tersebut, menyalakannya dengan korek api, selanjutnya menghisap menggunakan mulut Terdakwa Danel dan mengeluarkannya lagi menggunakan mulut dan hidung kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa ganja yang dikonsumsi Saksi Danel ditaruh kembali ke dalam kotak rokok warna merah untuk dipakai lagi, kemudian Terdakwa Danel meletakkan kembali dibawah papan kandang ayam;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Gol. I jenis ganja untuk dipergunakan sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Positif Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Gol. I tersebut, dimana terbukti terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan Narkotika Gol. I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan Narkotika ganja terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Saksi Dio dan dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti ganja yang disita dari penangkapan Terdakwa serta tidak ada fakta-fakta yang membuktikan ganja akan diedarkan kembali oleh Terdakwa (motivasi ekonomi), maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan ketiga telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan dalam kotak rokok gudang garam merah (netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja;
- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl atas nama Terdakwa DIO KANTATA BIN HARDI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANEL DIKI SANDI ANAK DARI PARIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan dalam kotak rokok gudang garam merah (netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja;
 - 1 (satu) buah handphone android merk XiaomiDikembalikan kepada Penuntut Umum
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IZHAR, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H..MH.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Panitera Pengganti,

IZHAR, SH. MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mgl